

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Paradigma filantropi Islam di era kontemporer semakin berkembang tidak terkecuali instrumen wakaf yang telah dipraktekkan dan dilegalkan sejak zaman Rasulullah SAW. Sewajibnya manusia dimuka bumi memelihara hartanya kepada kebajikan seperti firman Allah dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 267 berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَجْدِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS al-Baqarah (2): 267)

Ayat tersebut mengarahkan manusia agar memelihara harta dengan menginfakkan harta tersebut salah satunya melalui wakaf. Inovasi filantropi Islam tersebut berupa wakaf uang (*cash waqf*) yang tergolong kepada wakaf produktif. Di Indonesia, menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi wakaf uang kurang lebih Rp180 triliun. Respon positif pemerintah akan wakaf uang diwujudkan dengan Peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) dan Peresmian *Brand* Ekonomi Syariah tanggal 25 Januari 2021 di Istana Negara, presiden Jokowi mengungkapkan potensi wakaf uang dapat menembus angka Rp188 triliun per tahunnya. Akan tetapi dari data BWI hingga 20 Januari 2021, akumulasi

realisasi wakaf uang mencapai Rp819,36 miliar. Terdiri dari wakaf melalui uang sebesar Rp580,53 miliar dan wakaf uang yang belum di audit sebesar Rp238,83 miliar (BWI, 2021). Melihat potensi yang besar dan realisasi yang belum mencapai target menunjukkan belum optimalnya penghimpunan wakaf uang di Indonesia. Sangat diperlukan sosialisasi berkelanjutan, masif dan mendalam mengenai wakaf uang.

Sedangkan wakaf uang mampu memberikan kontribusi kepada pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan adanya wakaf uang, pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat dapat direalisasikan melalui manajemen distribusi dari wakaf uang yang fleksibel melalui investasi dan distribusi produktif kepada masyarakat seperti memberikan modal atau barang yang bersifat produktif untuk menciptakan suatu usaha, pemberian modal bergulir untuk berbagai proyek sosial, maupun modal usaha untuk para pengusaha kecil. (Muhajir & Nawawi, 2020, hlm. 134)

Bentuk konkret dari pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat diutarakan penelitian Putri.,dkk (2021) memaparkan beberapa program penyaluran wakaf uang seperti pembangunan Retina Center dan bekerja sama dengan Perbankan Syariah untuk distribusi pengadaan fasilitas kesehatan. (Putri dkk., 2021, hlm. 240) Penelitian lainnya, Thaheransyah (2020) mengungkapkan pemberdayaan dapat dilakukan melalui budidaya perikanan, pemberdayaan melalui pertanian, dan mendirikan usaha dagang yang hasilnya dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat. (Thaheransyah, 2020, hlm. 158–159)

Dari berbagai upaya pemerintah dalam mensosialisasikan wakaf uang di

Indonesia diperlukan sinergi kuat dikalangan masyarakat dan merata kepada seluruh wilayah di Indonesia. Pembentukan Badan wakaf Indonesia (BWI) untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah no. 42 Tahun 2006, bertujuan memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Mengembangkan manajemen wakaf kearah yang lebih professional dan produktif sehingga wakaf dapat memberikan sumbangan positif pada perekonomian di Indonesia merupakan tugas dari BWI. Berbagai upaya BWI dalam penghimpunan wakaf uang yang diperuntukkan kepada Program Wakaf yang berkaitan dengan pemberdayaan melalui program pendidikan, kesehatan dan kemanusiaan.

Seperti di Provinsi Kalimantan Selatan khususnya wakaf uang belum familiar ditelinga masyarakat yang notabene beragama Islam, dermawan, dan menyenangi sedekah. Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan mencatat Kalimantan Selatan di tahun 2020 memiliki jumlah penduduk sebanyak lebih dari 4 juta jiwa dimana diantaranya kurang lebih 3,9 juta jiwa yakni 97% penduduknya beragama Islam, artinya peluang wakaf uang juga besar di Kalimantan Selatan. Dikutip dari *Banjarmasinpost.co.id* salah satu usaha pemerintah dalam membumikan wakaf uang di Kalimantan Selatan adalah dengan meluncurkan “Gerakan Kalsel Berwakaf” dan peluncuran wakaf uang melalui digital oleh Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020. (Arief, 2020)

Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan (Selanjutnya disebut dengan Perwakilan BWI Prov. Kalsel) dalam wakaf uang

khususnya berperan untuk menghimpun dan mengumpulkan potensi wakaf uang melalui lembaga keuangan syariah (LKS) di Kalimantan Selatan dari masyarakat. (Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan, t.t.) Nampaknya, perkembangan wakaf uang terlihat lamban hanya sebatas realisasi dari yang berhasil terwujud pada saat *launching* “Gerakan Kalsel Berwakaf” yang menghimpun dana sebesar 200 Juta rupiah dari Gubernur Kalsel dan 25 Juta rupiah dari pengurus Perwakilan BWI Prov. Kalsel. Berdasarkan studi pendahuluan ditemukan adanya kesenjangan antara potensi wakaf uang dari jutaan penduduk Kalimantan Selatan dengan realisasi dari wakaf uang di Kalimantan Selatan, terbukti dari tidak ditemukannya data *ter-update* seputar realisasi wakaf uang di Kalimantan Selatan yang melibatkan partisipasi penduduk, bahkan dari lembaga khusus menangani wakaf itu sendiri yaitu Perwakilan BWI Prov. Kalsel. Disertai dengan laporan Indeks Wakaf Nasional (IWN) bahwa tahun 2021, BWI menunjukkan lima kategori nilai indeks yaitu sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Nilai Indeks Wakaf Nasional Provinsi Kalimantan Selatan termasuk kedalam kategori kurang dengan nilai 0.107. Dimana hal ini menunjukkan dan mengindikasikan bahwa perkembangan wakaf masih kurang di Kalimantan Selatan termasuk didalamnya wakaf uang yang tergolong kepada wakaf produktif. (Badan Wakaf Indonesia, 2022, hlm. 40) Sedangkan dalam laporan tersebut menunjukkan data jumlah penduduk Kalimantan Selatan yang merupakan sumber sangat potensial untuk perkembangan wakaf uang yakni sebanyak 4,286,600 penduduk akan tetapi tidak ada jumlah *mauquf ‘alaih* yang terdata. (Badan Wakaf Indonesia, 2022, hlm. 61)

Hal tersebut tentunya menjadi pertanyaan besar, menurut George R. Terry dan Leslie W. Rue (1982) salah satu faktor yang bersangkutan erat dalam tercapainya suatu tujuan-tujuan khusus adalah dengan manajemen (Terry & Rue, 2020, hlm. 3) dalam hal ini tentunya manajemen yang baik dan sistematis guna tercapainya tujuan merealisasikan potensi wakaf uang dalam memberdayakan masyarakat di Kalimantan Selatan. Sehingga wakaf uang di Kalimantan Selatan masih perlu dikembangkan sebagai upaya pemberdayaan wakaf uang, tentunya terfokus pada manajemen seperti apa yang dilakukan oleh Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya manajemen tersebut dapat memberikan bentuk kontribusi apa kepada pemberdayaan masyarakat baik sosial maupun ekonomi di Kalimantan Selatan.

Identifikasi permasalahan diatas menjadi pertanyaan besar seperti apa manajemen wakaf uang pada Perwakilan BWI Prov. Kalsel dan kemampuan memberikan kontribusi kepada pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat di Kalimantan Selatan. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “Manajemen Wakaf Uang oleh Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat di Kalimantan Selatan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini diuraikan secara singkat sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen wakaf uang oleh Perwakilan Badan Wakaf

Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan terhadap pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat di Kalimantan Selatan ?

2. Bagaimana bentuk kontribusi manajemen wakaf uang oleh Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan terhadap pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat di Kalimantan Selatan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis manajemen wakaf uang oleh Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan terhadap pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk kontribusi manajemen wakaf uang oleh Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan terhadap pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan.

Adapun penelitian tentang manajemen wakaf uang terhadap pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan ini akan memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah secara umum dan bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan secara khusus, serta pihak terkait dalam mengambil suatu kebijakan berkaitan dengan wakaf uang

dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat di Indonesia umumnya dan di Provinsi Kalimantan Selatan khususnya.

2. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengambil suatu kebijakan manajemen wakaf uang.
3. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan akademisi ekonomi Islam pada umumnya, untuk memahami masalah manajemen wakaf uang.

D. Definisi Operasional

Agar penelitian ini terfokus pada suatu latar permasalahan dan judul yang diangkat maka dideskripsikan batasan istilah berikut.

1. Manajemen adalah mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan melalui upaya-upaya yang telah dilakukan sebelumnya. Manajemen sederhananya disebut dengan suatu proses pengelolaan. (Terry, 2019, hlm. 9) Manajemen yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah suatu bentuk pengelolaan terhadap wakaf uang yang dilakukan oleh Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Wakaf Uang adalah wakaf yang modalnya dipertahankan, sementara keuntungan investasinya dimanfaatkan sejalan dengan tujuan pemberi wakaf. (Lubis & Farid Wajdi, 2016, hlm. 13) Wakaf uang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wakaf berupa uang yang berasal dari *wakif* yang di serahkan kepada Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi

Kalimantan Selatan selaku *nadzir* wakaf, untuk kemudian di investasikan dan di distribusikan kepada *mauquf alaih*.

3. Pemberdayaan sosial dan ekonomi umumnya disebut pemberdayaan masyarakat menurut Sumodiningrat (1999) merupakan suatu upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat dari lapisan masyarakat yang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. (Hamzah dkk., 2021, hlm. 14) Sederhananya pemberdayaan adalah upaya memampukan sekaligus memandirikan masyarakat. Pemberdayaan sosial dan ekonomi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kemampuan manajemen wakaf uang yang telah dijalankan oleh Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dalam memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan melalui program nyata dan konkrit seperti pemberdayaan UMKM dan program lainnya.
4. Masyarakat di Kalimantan Selatan yang dimaksud adalah masyarakat atau *mauquf 'alaih* yang baik secara langsung atau tidak langsung memperoleh manfaat pemberdayaan dari manajemen wakaf uang yang dilakukan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan.

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan acuan teori fungsi manajemen yang prinsipal menurut George R Terry umumnya dikenal dengan POAC terdiri atas *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling* yang terintegrasikan dalam skema khusus pengelolaan dari wakaf uang yang diteorikan oleh Rozalinda (2016) dalam buku *Manajemen Wakaf Produktif* terdiri atas *fundraising*, investasi, dan

distribusi wakaf uang. Selanjutnya teori dan tahapan pemberdayaan oleh Sumodiningrat (1999) dalam buku *Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Mewujudkan Masyarakat Mandiri* oleh Hamzah, Neneng Hasanah, dan Abdurrahman Misno (2021) dan menurut Mardikanto dan Soebiato (2017) dalam buku *Pemberdayaan Masyarakat*. Selanjutnya seluruh teori tersebut tidak hanya disajikan dalam perspektif umum tetapi juga teori mendalam dari sudut pandang Islam. Hal ini semua dilakukan agar fokus penelitian tidak bias dalam pengumpulan data.

E. Penelitian Terdahulu

Selain latar belakang masalah yang memiliki urgensi untuk diteliti. Komponen penting lainnya adalah penelitian terdahulu sebagai acuan baik teoritis maupun operasional dalam penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Yuanfahmi Nugroho (2015). Judul: *Analisis Pengelolaan Dan Permasalahan Wakaf Uang Di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang*. Metode : penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan analisis deskriptif. Hasil menunjukkan wakaf uang yang diterima oleh *Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang* melalui LKS-PWU masih belum dikelola dan masih mengendap di LKS-PWU karena dana wakaf uang yang diterima masih sangat jauh dari target yang ingin dicapai. (Nugroho, 2015)
2. Muhammad Ahsanul Arifin (2017). Judul: *Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Yayasan Wakaf Al Kaffah Binjai Dengan Pendekatan SWOT*.

Metode : penelitian lapangan (*field research*) bersifat deskriptif kualitatif dengan analisis SWOT. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf tunai dengan cara *wakif* melepaskan kepemilikan harta yang semula dimilikinya, untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat. Hasil analisis matriks SWOT dalam melakukan pengelolaan wakaf tunai pada Yayasan Wakaf Al Kaffah Kota Binjai, Skor IFAS 3,17 dan EFAS 2,71. Yang berarti bahwa faktor internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan lebih besar dibandingkan dengan faktor eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman. (M. A. Arifin, 2017)

3. Niswatin Ma'rifah (2018). Judul: *Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai Di Yayasan Global Wakaf (Studi Kasus Di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah)*. Metode: penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif, berisikan tentang bagaimana manajemen pengelolaan wakaf tunai yang dikelola berdasarkan segi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Skema pengumpulan, pengelolaan, hingga penyaluran wakaf uang. Alokasi pemanfaatan dana wakaf tunai tersebut ialah kepada Wakaf pangan, Wakaf pendidikan, Wakaf kesehatan, dan Wakaf ekonomi. Global Wakaf lebih cenderung mengelola dana wakaf dalam bentuk *direct investment* (investasi langsung) seperti menginvestasikan wakaf uangnya secara langsung untuk pembelian rumah sakit gratis, sekolah gratis, dan sarana sosial lainnya. (Ma'rifah, 2018)
4. Diah Ayu Fatmala (2019). Judul: *Efektivitas Proporsi Penyaluran Wakaf*

Uang Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus KSPPS BMT Assyafi'iyah Kota Gajah. Metode : penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat kualitatif dengan analisis deskriptif deduktif. Skripsi tersebut berfokus dalam efektivitas proporsi penyaluran hasil wakaf uang yang telah dikelola terhadap oleh nadzir terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan sebanyak 40% dari harta pengelolaan wakaf uang yang sudah terkumpul disimpan sebagai simpanan berjangka di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal wa Tamwil (KSPPS BMT) Assyafi'iyah Kotagajah, sedangkan 60% lagi disalurkan sebagai modal usaha melalui 2 akad yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pinjaman *qardhul hasan*. (Fatmala, 2019)

5. Kiki Pratiwi (2020). Judul: *Analisis Sistem Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Utara*. Metode : pendekatan kualitatif deskriptif dengan penarikan kesimpulan Induktif dan Deduktif. Hasil penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat melalui wakaf tunai di BWI Sumatera Utara, pengelolaan dan pendayagunaan wakaf tunai terhadap pemberdayaan masyarakat menghadapi kendala seperti pengelolaan yang masih tradisional, bersifat konsumtif, nadzir yang kurang kompeten, dan secara nominal dana masih sedikit karena *wakif* mewakafkan uang dengan berjangka. Bentuk pemberdayaan masyarakat melalui wakaf tunai adalah menyalurkan dana untuk penanganan Covid 19 sebagai bentuk kepedulian

masyarakat. (Pratiwi, 2020)

Berdasarkan beberapa kajian pustaka diatas penelitian penulis memiliki tema pembahasan yang sama yaitu tentang manajemen wakaf uang. Persamaannya diantaranya adalah menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Kesamaan lebih khusus dengan penelitian Diah Ayu Fatmala (2019) yang mengaitkan pengelolaan kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penulis menambahkan kepada pemberdayaan sosial masyarakat. Begitupun dengan penelitian Kiki Pratiwi (2020) tentang pengelolaan wakaf uang kepada pemberdayaan masyarakat namun perbedaannya adalah penelitian penulis berfokus pada sisi ekonomi dan sosial. Sedangkan dengan penelitian Ahmad Yuanfahmi Nugroho (2015) sama-sama membahas pengelolaan wakaf uang namun pada penelitian ini tidak menganalisis masalah dalam pengelolaan wakaf uang seperti pada penelitian Ahmad Yuanfahmi Nugroho tersebut. Selanjutnya dengan penelitian Muhammad Ahsanul Arifin (2017) disana berfokus dengan analisis SWOT dalam pengelolaan wakaf uang sedangkan penelitian ini dengan analisis deskriptif. Kemudian dengan penelitian Niswatin Ma'rifah (2018) menunjukkan persamaan tentang manajemen wakaf uang dengan perbedaan bahwa penelitian ini selain manajemen wakaf uang, penulis juga menghubungkan manajemen wakaf uang dengan pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat.

Perbedaan lainnya secara keseluruhan adalah penulis melakukan fokus objek penelitian pada Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dan pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat di Provinsi Kalimantan

Selatan yang sebelumnya objek ini belum pernah diteliti. Selain itu lembaga ini memiliki kelebihan dan dipercaya dalam mengelola wakaf uang terbukti dari beberapa sertifikasi dan penghargaan yang diperolehnya, selanjutnya terletak pada teknik analisis data dimana penulis menggunakan analisis data Miles dan Huberman sedangkan beberapa penelitian diatas tidak ada yang menggunakan analisis tersebut.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, penulis dapat mengambil beberapa teori pokok seperti teori manajemen yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pendorongan, dan pengawasan; teori pengelolaan wakaf uang yang terdiri dai *fundraising*, investasi, dan distribusi; dan pemberdayaan masyarakat dari instrumen wakaf uang yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi uraian singkat tentang isi bab demi bab yang akan ditulis dalam penelitian ini. Sistematika pembahasan bertujuan agar penulisan dalam penelitian dapat terstruktur sesuai kaidah yang ditentukan.

Bab I adalah pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori. Pada bab ini disajikan informasi mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan bahasan penelitian, yakni teori tentang konsep wakaf dan wakaf uang dalam Islam, teori fungsi manajemen

secara umum, teori manajemen wakaf uang, dan konsep pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat.

Bab III adalah metode penelitian. Pada bab ini disajikan informasi secara deskriptif tentang bagaimana penelitian dilaksanakan, dan metode analisis. Pada bab ini dipaparkan metode penelitian yaitu jenis penelitian lapangan, pendekatan penelitian kualitatif, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan analisis data menggunakan teknik Miles dan Huberman.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis. Pada bab ini memaparkan tentang profil Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan juga hasil wawancara yang telah peneliti lakukan. Pada bab ini disajikan hasil penelitian yang telah dilakukan berupa manajemen wakaf uang oleh Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dan kontribusi manajemen wakaf uang tersebut terhadap pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan.

Bab V merupakan penutup. Dalam bab ini mengungkapkan kesimpulan dan saran atas dasar hasil temuan dari penelitian yang dilakukan.